



PUTUSAN

Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WENSIH Binti HASANUDDIN;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 30 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasanuddin No.41 RT.038 Kel. Baru Ulu,
Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Wensih Binti Hasanuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum Ita Ma'ruf, S.Ag., S.H., M.H., dan Ramadhan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48, RT. 13, Kelurahan Sungai Nangka, Kota Balikpapan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 15 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 09 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 626/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 09 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **WENSIH Binti HASANUDDIN** telah bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **WENSIH Binti HASANUDDIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat bersih 5,46 gram (1 bungkus sabu berat bersih 0,10 gram dikirim ke BBPOM Samarinda dan 6 bungkus sabu berat bersih 5,36 gram digunakan untuk persidangan);
 - 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna bening;
 - 22 (dua puluh dua) bundel plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y36 warna hijau tosca Nomor Simcard : 082154926691 dan Nomor Imei : 868088067777918;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomo 626/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa WENSIH Binti HASANUDDIN bersama dengan saksi MARWIN Bin (Alm) BINTANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splits), pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di rumah kontrakan terdakwa daerah Gunung Bugis Jl. Sultan Hasanuddin No. 41 RT. 038 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 WITA saksi MARWIN mendatangi terdakwa yang berada di dapur rumah terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin No. 41 RT. 038 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, lalu saksi MARWIN berkata "Telponkan CUDEK Kak", terdakwa menjawab "Oya Dek", kemudian terdakwa menggunakan Handphone merk Vivo Y36 warna hijau toska Nomor Simcard : 082154926691 menghubungi Sdr. CUDEK (DPO) "DEK, MARWIN minta



telpontan”, Sdr. CUDEK menjawab “Oya setorannya MARWIN sama kita kah?”, terdakwa menjawab “Oya DEK sudah sama saya”, Sdr. CUDEK menjawab “Oya sudah”, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit ada seseorang mendatangi terdakwa untuk mengambil setoran saksi MARWIN sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian seseorang tersebut berkata “Barangnya MARWIN ada disitu”, kemudian saksi MARWIN pergi untuk mengambil 1 (satu) paket sabu berat 1 gram tersebut yang dijejaskan di pot di depan rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 02.00 WITA terdakwa menghubungi Sdr. CUDEK (DPO) “Saya mau ngambil DEK, bisa kah DEK?”, Sdr. CUDEK menjawab “Setorannya sudah cukup?”, terdakwa menjawab “Iya sudah DEK”, Sdr. CUDEK menjawab “Iya tunggu nanti saya telpon”, tidak berapa lama kemudian ada seseorang yang mendatangi terdakwa untuk mengambil uang setoran sebanyak Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit dan Sdr. CUDEK menghubungi terdakwa “Cepat kamu ke depan Posyandu, di depan Posyandu ada tempat sampah, di dalam tempat sampah itu ada kotak rokok Marlboro, di dalam kotak Marlboro itu bahannya”, kemudian terdakwa langsung pergi ke Posyandu di daerah Gunung Bugis Jl. Sultan Hasanuddin RT. 38 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, sesampainya di Posyandu terdakwa langsung mengambil kotak rokok Marlboro yang ada di dalam tempat sampah di depan Posyandu, setelah itu terdakwa langsung pergi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 WITA terdakwa berada di kamar rumah terdakwa Jl. Sultan Hasanuddin No. 41 RT. 038 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat sekitar jam 22.00 WITA memecah 1 (satu) paket sabu berat bersih 5,46 gram harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut menjadi 7 (tujuh) paket sabu masing-masing dalam kemasan plastik bening lalu terdakwa menyimpannya di dalam kantong plastik warna hitam dan terdakwa letakkan di atas meja kamar terdakwa, selanjutnya sekitar jam 03.00 WITA terdakwa memesan makanan di depan rumah, kemudian terdakwa duduk di teras rumah untuk menunggu pesanan makanan terdakwa, lalu sekitar jam 04.09 WITA terdakwa ditangkap Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan yang menunjukkan Surat Perintah Tugas, lalu saksi ALPIN yang saat itu tidur di rumah terdakwa dibangunkan untuk melihat penggeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu di dalam kantong plastik warna hitam di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja kamar terdakwa, kemudian terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Sdr. CUDEK sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 04 Agustus 2024 sekitar jam 23.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket sabu berat 5 gram di depan Posyandu dengan cara sistem jejak dilempar di tempat sampah dan sudah habis terjual, sedangkan pembelian kedua pada tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 03.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket sabu berat 5 gram dengan cara sistem jejak dilempar di tempat sampah belum sempat terjual;
- Bahwa terdakwa menjual sabu dengan cara terdakwa berdiri di pinggir jalan di samping warung di daerah Gunung Bugis dekat rumah terdakwa dan bila ada pembeli datang maka pembeli tersebut langsung berhenti lalu terdakwa berkata "Ambil berapa PO?", pembeli menjawab "Seratus lima puluh", kemudian pembeli menyerahkan uang dan terdakwa langsung menyerahkan sabu kepada pembeli tersebut;
- Bahwa terdakwa sebagai perantara dari Sdr. CUDEK yaitu jika saksi MARWIN hendak membeli sabu maka terdakwa yang menghubungkan dengan Sdr. CUDEK untuk pembelian sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari bertransaksi jual beli sabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bila terjual habis;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 125/10932/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Rapak atas nama YOYOK SUGIANTO, barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu berat kotor 6,86 gram, berat plastik 1,4 gram, setelah dilakukan penimbangan 7 (tujuh) paket sabu berat bersih 5,46 gram;
- Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : LHU.100.K.05.16.24.0251 tertanggal 02 September 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama AMALIAH, S.Si, Apt., pada Kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu berat netto : 267,3 miligram atas WENSIH Binti HASANUDDIN berdasarkan parameter uji identifikasi Metamfetamin positif;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomo 626/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa WENSIH Binti HASANUDDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa WENSIH Binti HASANUDDIN, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 04.09 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di rumah kontrakan di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin No. 41 RT. 038 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 02.00 WITA terdakwa menghubungi Sdr. CUDEK (DPO) "Saya mau ngambil DEK, bisa kah DEK?", Sdr. CUDEK menjawab "Setorannya sudah cukup?", terdakwa menjawab "Iya sudah DEK", Sdr. CUDEK menjawab "Iya tunggu nanti saya telpon", tidak berapa lama kemudian ada seseorang yang mendatangi terdakwa untuk mengambil uang setoran sebanyak Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit dan Sdr. CUDEK menghubungi terdakwa "Cepat kamu ke depan Posyandu, di depan Posyandu ada tempat sampah, di dalam tempat sampah itu ada kotak rokok Marlboro, di dalam kotak Marlboro itu bahannya", kemudian terdakwa langsung pergi ke Posyandu di daerah Gunung Bugis Jl. Sultan Hasanuddin RT. 38 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, sesampainya di Posyandu terdakwa langsung mengambil kotak rokok Marlboro yang ada di dalam tempat sampah di depan Posyandu, setelah itu terdakwa langsung pergi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 WITA terdakwa berada di kamar rumah terdakwa Jl. Sultan Hasanuddin No. 41 RT. 038 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat sekitar jam 22.00 WITA memecah 1 (satu) paket sabu berat bersih 5,46 gram harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut menjadi 7 (tujuh) paket sabu masing-masing dalam kemasan plastik bening lalu terdakwa menyimpannya di dalam kantong

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomo 626/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam dan terdakwa letakkan di atas meja kamar terdakwa, selanjutnya sekitar jam 03.00 WITA terdakwa memesan makanan di depan rumah, kemudian terdakwa duduk di teras rumah untuk menunggu pesanan makanan terdakwa, lalu sekitar jam 04.09 WITA terdakwa ditangkap Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan yang menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian terdakwa dan beberapa orang Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan masuk ke dalam rumah terdakwa, lalu saksi ALPIN yang saat itu tidur di rumah terdakwa dibangunkan untuk melihat penggeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu di dalam kantong plastik warna hitam di atas meja kamar terdakwa, kemudian terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 125/10932/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Rapak atas nama YOYOK SUGIANTO, barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu berat kotor 6,86 gram, berat plastik 1,4 gram, setelah dilakukan penimbangan 7 (tujuh) paket sabu berat bersih 5,46 gram;
- Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : LHU.100.K.05.16.24.0251 tertanggal 02 September 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama AMALIAH, S.Si, Apt., pada Kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu berat netto : 267,3 miligram atas WENSIH Binti HASANUDDIN berdasarkan parameter uji identifikasi Metamfetamin positif;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa WENSIH Binti HASANUDDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDI SAPUTRA Bin (Alm) SUTIKNO**, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomo 626/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan saksi RANDI menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 04.09 WITA di rumah Jl. Sultan Hasanuddin No. 41 RT. 038 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 04.05 WITA saksi dan saksi RANDI beserta Anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan yang sebelumnya mengamankan saksi MARWIN dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu, kemudian saksi MARWIN mengakui 2 (dua) paket sabu tersebut diterima dari terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan tepatnya, kemudian sekitar jam 04.09 WITA terdakwa ditangkap di rumah Jl. Sultan Hasanuddin No. 41 RT. 038 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat dan saat penggeledahan di dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam yang diletakkan di atas meja kamar, pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui sabu tersebut didapat dari Sdr. CUDEK (DPO) dengan cara dilempar/dijejak di tempat sampah depan Posyandu, kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;
- Bahwa, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat kotor 6,86 gram dan berat bersih 5,46 gram;
 - 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna bening;
 - 22 (dua puluh dua) bundel plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y36 warna hijau tosca Nomor Simcard : 082154926691 dan Nomor Imei : 868088067777918;
 - Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa mengakui memperoleh sabu dengan cara menghubungi Sdr. CUDEK untuk memesan sabu dan menyeter uang hasil penjualan, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit terdakwa menunggu, tiba-tiba terdakwa dihubungi kembali dengan Sdr. CUDEK untuk mengambil sabu dengan cara dilempar (sistem jejak) yang tempatnya sudah ditentukan oleh Sdr. CUDEK di dalam tempat sampah depan Posyandu sudah diletakkan kotak rokok merk Marlboro warna

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomo 626/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang di dalamnya berisi sabu, kemudian diambil oleh terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi;

- Bahwa, dilakukan pengembangan perkara tetapi Sdr. CUDEK belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa, terdakwa membeli sabu dari Sdr. CUDEK untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa, terdakwa tidak masuk dalam Daftar Target Operasi (TO);
- Bahwa, terdakwa melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak berwenang;

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **RANDI RACHMANDANI, S.AP. Bin ACKIYAT**, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan;
- Bahwa, saksi dan saksi DEDI menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 04.09 WITA di rumah Jl. Sultan Hasanuddin No. 41 RT. 038 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 04.05 WITA saksi dan saksi DEDI beserta Anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan yang sebelumnya mengamankan saksi MARWIN dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu, kemudian saksi MARWIN mengakui 2 (dua) paket sabu tersebut diterima dari terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan tepatnya, kemudian sekitar jam 04.09 WITA terdakwa ditangkap di rumah Jl. Sultan Hasanuddin No. 41 RT. 038 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat dan saat pengeledahan di dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam yang diletakkan di atas meja kamar, pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui sabu tersebut didapat dari Sdr. CUDEK (DPO) dengan cara dilempar/dijejak di tempat sampah depan Posyandu, kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;
- Bahwa, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomo 626/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat kotor 6,86 gram dan berat bersih 5,46 gram;
- 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna bening;
- 22 (dua puluh dua) bundel plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y36 warna hijau toska Nomor Simcard : 082154926691 dan Nomor Imei : 868088067777918;
- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa mengakui memperoleh sabu dengan cara menghubungi Sdr. CUDEK untuk memesan sabu dan menyetor uang hasil penjualan, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit terdakwa menunggu, tiba-tiba terdakwa dihubungi kembali dengan Sdr. CUDEK untuk mengambil sabu dengan cara dilempar (sistem jejak) yang tempatnya sudah ditentukan oleh Sdr. CUDEK di dalam tempat sampah depan Posyandu sudah diletakkan kotak rokok merk Marlboro warna merah yang di dalamnya berisi sabu, kemudian diambil oleh terdakwa setelah itu terdakwa langsung pergi;
- Bahwa, dilakukan pengembangan perkara tetapi Sdr. CUDEK belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa, terdakwa membeli sabu dari Sdr. CUDEK untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa, terdakwa tidak masuk dalam Daftar Target Operasi (TO);
- Bahwa, terdakwa melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak berwenang;

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi MARWIN Bin (Alm) BINTANG, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu terdakwa adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa, saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splits;
- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 04.05 WITA di pinggir Jl. Sultan Hasanuddin RT. 38 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomo 626/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 04.09 WITA di rumah Jl. Sultan Hasanuddin No. 41 RT. 038 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 WITA saksi mendatangi terdakwa yang berada di dapur rumah terdakwa di Jl. 21 Januari RT. 009 No. 58 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, lalu saksi meminta tolong terdakwa untuk menelponkan Sdr. CUDEK untuk memesan sabu dan terdakwa mengiyakan, setelah itu saksi menggunakan Handphone merk Vivo Y36 warna hijau toska Nomor Simcard : 082154926691 milik terdakwa untuk menelpon Sdr. CUDEK dan saksi memesan sabu seberat 1 (satu) gram harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. CUDEK memberitahu saksi jika sabu tersebut akan dijejakkan di pot yang berada di depan rumah terdakwa;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar jam 01.00 WITA saksi melihat ke depan rumah saksi dan saksi melihat sabu tersebut sudah dijejakkan di samping pot bunga dekat warung yang berada di depan rumah saksi, setelah itu saksi mengambil sabu tersebut dan saksi bawa ke dalam kamar saksi, lalu saksi memecah sabu tersebut menggunakan sendokkan yang terbuat dari sedotan plastik warna bening menjadi 6 (enam) paket sabu dalam kemasan plastik bening, lalu sekitar jam 02.00 WITA ada orang yang datang membeli sabu kepada saksi di rumah saksi dan saksi berhasil menjual sebanyak 5 (lima) paket sabu dalam kemasan plastik bening kepada para pembeli yang berbeda-beda dan saksi memperoleh uang hasil penjualan sabu sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 21.00 WITA saat saksi sedang berada di rumah terdakwa, lalu saksi menghampiri terdakwa yang sedang berada di teras rumah dan saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk menelpon Sdr. CUDEK untuk memesan sabu, lalu terdakwa menyerahkan Handphone merk Vivo Y36 warna hijau toska Nomor Simcard : 082154926691 milik terdakwa kepada saksi, lalu saksi menggunakan handphone tersebut untuk memesan sabu seberat 1 (satu) gram harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CUDEK dan Sdr. CUDEK akan menjejakkan sabu di tempat yang sama seperti sebelumnya yaitu di samping pot bunga dekat warung yang berada di depan rumah saksi,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomo 626/Pid.Sus/2024/PN Bpp



lalu sekitar jam 23.00 WITA saksi pergi ke depan rumah untuk melihat apakah sabu tersebut sudah dijejakkan oleh Sdr. CUDEK dan saksi melihat 1 (satu) paket sabu di pot bunga dekat warung yang berada di depan rumah saksi, lalu saksi mengambil sabu tersebut dan menyimpannya di dalam dompet warna hitam milik saksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 04.05 WITA terdakwa saksi ditangkap Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan saat saksi sedang berada di pinggir jalan di depan warung, lalu Polisi bertanya "Siapa namamu?", saksi menjawab "MARWIN, Pak", Polisi berkata "Dimana barangmu?", saksi menjawab "Tidak ada Pak", kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening berada di dalam dompet warna hitam yang ada di dalam warung dan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening ditemukan di etalase warung jualan saksi, lalu Polisi berkata "Ini punya siapa?", saksi menjawab "Punya saya Pak", setelah itu saksi serta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;
- Bahwa, saksi membeli sabu melalui perantara terdakwa karena Sdr. CUDEK tidak mau menjualkan sabu langsung kepada saksi, sehingga saksi memesan sabu tersebut selalu melalui perantara terdakwa;
- Bahwa, sabu tersebut belum saksi bayarkan kepada Sdr. CUDEK karena sabu tersebut belum habis terjual semua, jika sabu telah laku terjual semua maka saksi akan menyetorkan uang penjualan sabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa, terdakwa melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak berwenang;

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 04.09 WITA di rumah terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin No. 41 RT. 038 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 WITA saksi MARWIN mendatangi terdakwa yang berada di dapur rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Sultan Hasanuddin No. 41 RT. 038 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, lalu saksi MARWIN berkata "Telponkan CUDEK Kak", terdakwa menjawab "Oya Dek", kemudian terdakwa menggunakan Handphone merk Vivo Y36 warna hijau tosca Nomor Simcard : 082154926691 menghubungi Sdr. CUDEK (DPO) "DEK, MARWIN minta telponkan", Sdr. CUDEK menjawab "Oya setorannya MARWIN sama kita kah?", terdakwa menjawab "Oya DEK sudah sama saya", Sdr. CUDEK menjawab "Oya sudah", kemudian sekitar 15 (lima belas) menit ada seseorang mendatangi terdakwa untuk mengambil setoran saksi MARWIN sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian seseorang tersebut berkata "Barangnya MARWIN ada disitu", kemudian saksi MARWIN pergi untuk mengambil 1 (satu) paket sabu berat 1 gram tersebut yang dijejakkan di pot di depan rumah terdakwa;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 02.00 WITA terdakwa menghubungi Sdr. CUDEK (DPO) "Saya mau ngambil DEK, bisa kah DEK?", Sdr. CUDEK menjawab "Setorannya sudah cukup?", terdakwa menjawab "Iya sudah DEK", Sdr. CUDEK menjawab "Iya tunggu nanti saya telpon", tidak berapa lama kemudian ada seseorang yang mendatangi terdakwa untuk mengambil uang setoran sebanyak Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit dan Sdr. CUDEK menghubungi terdakwa "Cepat kamu ke depan Posyandu, di depan Posyandu ada tempat sampah, di dalam tempat sampah itu ada kotak rokok Marlboro, di dalam kotak Marlboro itu bahannya", kemudian terdakwa langsung pergi ke Posyandu di daerah Gunung Bugis Jl. Sultan Hasanuddin RT. 38 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, sesampainya di Posyandu terdakwa langsung mengambil kotak rokok Marlboro yang ada di dalam tempat sampah di depan Posyandu, setelah itu terdakwa langsung pergi, lalu terdakwa tiba di rumah Jl. Sultan Hasanuddin No. 41 RT. 038 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat sekitar jam 22.00 WITA kemudian terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu berat bersih 5,46 gram harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut menjadi 7 (tujuh) paket sabu masing-masing dalam kemasan plastik bening lalu terdakwa menyimpannya di dalam kantong plastik warna hitam dan terdakwa letakkan di atas meja kamar terdakwa, selanjutnya sekitar jam 03.00 WITA terdakwa memesan makanan di depan rumah, kemudian terdakwa duduk di teras rumah untuk menunggu pesanan makanan terdakwa, lalu sekitar jam 04.09 WITA terdakwa ditangkap Anggota Sat.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomo 626/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polresta Balikpapan yang menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian Polisi bertanya "Kamu siapa?", terdakwa menjawab "Saya WENSIH", kemudian terdakwa dan beberapa orang Polisi masuk ke dalam rumah terdakwa, lalu Polisi membangunkan saksi ALPIN untuk melihat penggeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu di dalam kantong plastik warna hitam di atas meja kamar terdakwa, kemudian terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa, terdakwa kenal dengan Sdr. CUDEK dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai saudara sepupu;
- Bahwa, terdakwa membeli sabu dari Sdr. CUDEK sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 04 Agustus 2024 sekitar jam 23.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket sabu berat 5 gram di depan Posyandu dengan cara sistem jejak dilempar di tempat sampah dan sudah habis terjual, sedangkan pembelian kedua pada tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 03.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket sabu berat 5 gram dengan cara sistem jejak dilempar di tempat sampah belum sempat terjual;
- Bahwa, terdakwa menjual sabu dengan cara terdakwa berdiri di pinggir jalan di samping warung di daerah Gunung Bugis dekat rumah terdakwa dan bila ada pembeli datang maka pembeli tersebut langsung berhenti lalu terdakwa berkata "Ambil berapa PO?", pembeli menjawab "Seratus lima puluh", kemudian pembeli menyerahkan uang dan terdakwa langsung menyerahkan sabu kepada pembeli tersebut;
- Bahwa, terdakwa sebagai perantara dari Sdr. CUDEK yaitu jika saksi MARWIN hendak membeli sabu maka terdakwa yang menghubungkan dengan Sdr. CUDEK untuk pembelian sabu;
- Bahwa, barang bukti uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang disita Polisis adalah bukan hasil dari penjualan sabu, melainkan uang yang terdakwa simpan sendiri sebelum terdakwa berjualan sabu dan uang tersebut sudah ada untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan keuntungan dari bertransaksi jual beli sabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bila terjual habis;
- Bahwa, terdakwa mengetahui tempat tinggal Sdr. CUDEK di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 38 dan ciri-ciri Sdr. CUDEK adalah tinggi 170 cm, bentuk tubuh kurus, warna kulit putih, rambut panjang ikal dan selalu diikat;
- Bahwa, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomo 626/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat kotor 6,86 gram dan berat bersih 5,46 gram;
- 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna bening;
- 22 (dua puluh dua) bundel plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y36 warna hijau toska Nomor Simcard : 082154926691 dan Nomor Imei : 868088067777918;
- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat bersih 5,46 gram;
- 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna bening;
- 22 (dua puluh dua) bundel plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y36 warna hijau toska Nomor Simcard : 082154926691 dan Nomor Imei : 868088067777918;
- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 WITA di rumah kontrakan terdakwa daerah Gunung Bugis Jl. Sultan Hasanuddin No. 41 RT. 038 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 WITA saksi MARWIN mendatangi terdakwa yang berada di dapur rumah terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin No. 41 RT. 038 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, lalu saksi MARWIN berkata "Telponkan CUDEK Kak", terdakwa menjawab "Oya Dek", kemudian terdakwa menggunakan Handphone merk Vivo Y36 warna hijau toska Nomor Simcard :

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomo 626/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082154926691 menghubungi Sdr. CUDEK (DPO) "DEK, MARWIN minta telponkan", Sdr. CUDEK menjawab "Oya setorannya MARWIN sama kita kah?", terdakwa menjawab "Oya DEK sudah sama saya", Sdr. CUDEK menjawab "Oya sudah", kemudian sekitar 15 (lima belas) menit ada seseorang mendatangi terdakwa untuk mengambil setoran saksi MARWIN sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian seseorang tersebut berkata "Barangnya MARWIN ada disitu", kemudian saksi MARWIN pergi untuk mengambil 1 (satu) paket sabu berat 1 gram tersebut yang dijejakkan di pot di depan rumah terdakwa;

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 02.00 WITA terdakwa menghubungi Sdr. CUDEK (DPO) "Saya mau ngambil DEK, bisa kah DEK?", Sdr. CUDEK menjawab "Setorannya sudah cukup?", terdakwa menjawab "Iya sudah DEK", Sdr. CUDEK menjawab "Iya tunggu nanti saya telpon", tidak berapa lama kemudian ada seseorang yang mendatangi terdakwa untuk mengambil uang setoran sebanyak Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit dan Sdr. CUDEK menghubungi terdakwa "Cepat kamu ke depan Posyandu, di depan Posyandu ada tempat sampah, di dalam tempat sampah itu ada kotak rokok Marlboro, di dalam kotak Marlboro itu bahunya", kemudian terdakwa langsung pergi ke Posyandu di daerah Gunung Bugis Jl. Sultan Hasanuddin RT. 38 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, sesampainya di Posyandu terdakwa langsung mengambil kotak rokok Marlboro yang ada di dalam tempat sampah di depan Posyandu, setelah itu terdakwa langsung pergi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 WITA terdakwa berada di kamar rumah terdakwa Jl. Sultan Hasanuddin No. 41 RT. 038 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat sekitar jam 22.00 WITA memecah 1 (satu) paket sabu berat bersih 5,46 gram harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut menjadi 7 (tujuh) paket sabu masing-masing dalam kemasan plastik bening lalu terdakwa menyimpannya di dalam kantong plastik warna hitam dan terdakwa letakkan di atas meja kamar terdakwa, selanjutnya sekitar jam 03.00 WITA terdakwa memesan makanan di depan rumah, kemudian terdakwa duduk di teras rumah untuk menunggu pesanan makanan terdakwa, lalu sekitar jam 04.09 WITA terdakwa ditangkap Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan yang menunjukkan Surat Perintah Tugas, lalu saksi ALPIN yang saat itu tidur di rumah terdakwa dibangunkan untuk melihat penggeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomo 626/Pid.Sus/2024/PN Bpp



berupa 7 (tujuh) paket sabu di dalam kantong plastik warna hitam di atas meja kamar terdakwa, kemudian terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa, terdakwa membeli sabu dari Sdr. CUDEK sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 04 Agustus 2024 sekitar jam 23.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket sabu berat 5 gram di depan Posyandu dengan cara sistem jejak dilempar di tempat sampah dan sudah habis terjual, sedangkan pembelian kedua pada tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 03.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket sabu berat 5 gram dengan cara sistem jejak dilempar di tempat sampah belum sempat terjual;
- Bahwa, terdakwa menjual sabu dengan cara terdakwa berdiri di pinggir jalan di samping warung di daerah Gunung Bugis dekat rumah terdakwa dan bila ada pembeli datang maka pembeli tersebut langsung berhenti lalu terdakwa berkata "Ambil berapa PO?", pembeli menjawab "Seratus lima puluh", kemudian pembeli menyerahkan uang dan terdakwa langsung menyerahkan sabu kepada pembeli tersebut;
- Bahwa, terdakwa sebagai perantara dari Sdr. CUDEK yaitu jika saksi MARWIN hendak membeli sabu maka terdakwa yang menghubungkan dengan Sdr. CUDEK untuk pembelian sabu;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan keuntungan dari bertransaksi jual beli sabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bila terjual habis;
- Bahwa, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 125/10932/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Rapak atas nama YOYOK SUGIANTO, barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu berat kotor 6,86 gram, berat plastik 1,4 gram, setelah dilakukan penimbangan 7 (tujuh) paket sabu berat bersih 5,46 gram;
- Bahwa, Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : LHU.100.K.05.16.24.0251 tertanggal 02 September 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama AMALIAH, S.Si, Apt., pada Kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu berat netto : 267,3 miligram atas WENSIH Binti HASANUDDIN berdasarkan parameter uji identifikasi Metamfetamin positif;
- Bahwa, terdakwa melakukan permufakatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I



beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa, elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur telah dipenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama WENSIH Binti HASANUDDIN, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (error in persona);



Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (strafbaar feit)

Menimbang, bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu:

1. Suatu perbuatan Manusia (menselijk handeling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf (fait d'excuse) ialah bahwa perbuatan itu walaupun terbukti melanggar Undang Undang yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun bwerhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (ontoerekeningsvatbaarheid) kepadanya misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pembenar yakni tidak dipidananya sipembuat atas dasar pembenar, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum, walaupun dala kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsur gtindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka sipembuat tidak dapat dipidana, misalnya petinju yang bertanding diatas ring memukul lawannya hingga luka-luka;

Menimbang, bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya sipembuat yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
2. Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (noodweer (pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweraxes, pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah Undsang Undang (pasal 50);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa karenanya unsur setiap orang masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur setiap orang tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 WITA di rumah kontrakan terdakwa daerah Gunung Bugis Jl. Sultan Hasanuddin No. 41 RT. 038 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 WITA saksi MARWIN mendatangi terdakwa yang berada di dapur rumah terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin No. 41 RT. 038 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, lalu saksi MARWIN berkata "Telponkan CUDEK Kak", terdakwa menjawab "Oya Dek", kemudian terdakwa menggunakan Handphone merk Vivo Y36 warna hijau toska Nomor Simcard : 082154926691 menghubungi Sdr. CUDEK (DPO) "DEK, MARWIN minta telponkan", Sdr. CUDEK menjawab "Oya setorannya MARWIN sama kita kah?", terdakwa menjawab "Oya DEK sudah sama saya", Sdr. CUDEK menjawab "Oya sudah", kemudian sekitar 15 (lima belas) menit ada seseorang mendatangi terdakwa untuk mengambil setoran saksi MARWIN sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian seseorang tersebut berkata "Barangnya MARWIN ada disitu", kemudian saksi MARWIN pergi untuk mengambil 1 (satu) paket sabu berat 1 gram tersebut yang dijejakkan di pot di depan rumah terdakwa;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 02.00 WITA terdakwa menghubungi Sdr. CUDEK (DPO) "Saya mau ngambil DEK, bisa



kah DEK?", Sdr. CUDEK menjawab "Setorannya sudah cukup?", terdakwa menjawab "Iya sudah DEK", Sdr. CUDEK menjawab "Iya tunggu nanti saya telpon", tidak berapa lama kemudian ada seseorang yang mendatangi terdakwa untuk mengambil uang setoran sebanyak Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit dan Sdr. CUDEK menghubungi terdakwa "Cepat kamu ke depan Posyandu, di depan Posyandu ada tempat sampah, di dalam tempat sampah itu ada kotak rokok Marlboro, di dalam kotak Marlboro itu bahannya", kemudian terdakwa langsung pergi ke Posyandu di daerah Gunung Bugis Jl. Sultan Hasanuddin RT. 38 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, sesampainya di Posyandu terdakwa langsung mengambil kotak rokok Marlboro yang ada di dalam tempat sampah di depan Posyandu, setelah itu terdakwa langsung pergi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 22.00 WITA terdakwa berada di kamar rumah terdakwa Jl. Sultan Hasanuddin No. 41 RT. 038 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat sekitar jam 22.00 WITA memecah 1 (satu) paket sabu berat bersih 5,46 gram harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut menjadi 7 (tujuh) paket sabu masing-masing dalam kemasan plastik bening lalu terdakwa menyimpannya di dalam kantong plastik warna hitam dan terdakwa letakkan di atas meja kamar terdakwa, selanjutnya sekitar jam 03.00 WITA terdakwa memesan makanan di depan rumah, kemudian terdakwa duduk di teras rumah untuk menunggu pesanan makanan terdakwa, lalu sekitar jam 04.09 WITA terdakwa ditangkap Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan yang menunjukkan Surat Perintah Tugas, lalu saksi ALPIN yang saat itu tidur di rumah terdakwa dibangunkan untuk melihat penggeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu di dalam kantong plastik warna hitam di atas meja kamar terdakwa, kemudian terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa, terdakwa membeli sabu dari Sdr. CUDEK sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 04 Agustus 2024 sekitar jam 23.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket sabu berat 5 gram di depan Posyandu dengan cara sistem jejak dilempar di tempat sampah dan sudah habis terjual, sedangkan pembelian kedua pada tanggal 11 Agustus 2024 sekitar jam 03.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket sabu berat 5 gram dengan cara sistem jejak dilempar di tempat sampah belum sempat terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menjual sabu dengan cara terdakwa berdiri di pinggir jalan di samping warung di daerah Gunung Bugis dekat rumah terdakwa dan bila ada pembeli datang maka pembeli tersebut langsung berhenti lalu terdakwa berkata "Ambil berapa PO?", pembeli menjawab "Seratus lima puluh", kemudian pembeli menyerahkan uang dan terdakwa langsung menyerahkan sabu kepada pembeli tersebut;
- Bahwa, terdakwa sebagai perantara dari Sdr. CUDEK yaitu jika saksi MARWIN hendak membeli sabu maka terdakwa yang menghubungkan dengan Sdr. CUDEK untuk pembelian sabu;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan keuntungan dari bertransaksi jual beli sabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bila terjual habis;
- Bahwa, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 125/10932/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Rapak atas nama YOYOK SUGIANTO, barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu berat kotor 6,86 gram, berat plastik 1,4 gram, setelah dilakukan penimbangan 7 (tujuh) paket sabu berat bersih 5,46 gram;
- Bahwa, Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : LHU.100.K.05.16.24.0251 tertanggal 02 September 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama AMALIAH, S.Si, Apt., pada Kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu berat netto : 267,3 miligram atas WENSIH Binti HASANUDDIN berdasarkan parameter uji identifikasi Metamfetamin positif;
- Bahwa, terdakwa melakukan permufakatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur telah dipenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomo 626/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat bersih 5,46 gram (1 bungkus sabu berat bersih 0,10 gram dikirim ke BBPOM Samarinda dan 6 bungkus sabu berat bersih 5,36 gram digunakan untuk persidangan);
- 1 (satu) buah sendokkan yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna bening;
- 22 (dua puluh dua) bundel plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y36 warna hijau tosca Nomor Simcard : 082154926691 dan Nomor Imei : 868088067777918;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomo 626/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Wensih Binti Hasanuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun selama dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat bersih 5,46 gram (1 bungkus sabu berat bersih 0,10 gram dikirim ke BBPOM Samarinda dan 6 bungkus sabu berat bersih 5,36 gram digunakan untuk persidangan);
 - 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan plastik warna bening;
 - 22 (dua puluh dua) bundel plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y36 warna hijau tosca Nomor Simcard : 082154926691 dan Nomor Imei : 868088067777918;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomo 626/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami, R. AJI SURYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SURYA LAKSEMANA, S.H., dan ANDRI WAHYUDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh ITA W. LESTARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYA LAKSEMANA, S.H.

R. AJI SURYO, S.H., M.H.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZAACHMADSYAH, S.H.